



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2020

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 perlu dibentuk Tim penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2021.(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 34);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);
10. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 244 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020, dengan susunan Tim tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, terdiri dari Kelompok Kerja Khusus untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mengoordinasi dengan SKPD terkait mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 70 TAHUN 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2020
TANGGAL : 15 Maret 2021

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

- A. KETUA : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- B. WAKIL KETUA : Inspektur Kota Pagar Alam
- C. SEKRETARIS : Assisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- D. ANGGOTA
1. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam
 4. Kasubbag Perencanaan Dan Administrasi
Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
 5. Analis Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan
Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam
 6. Kasubbag Perencanaan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Pagar Alam
- E. POKJA : Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota :
1. Kepala sub Bagian Administrasi
Kewilayahan Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 2. Kepala sub Bagian Kerjasama Dan
Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 3. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI